

## PASAR JONGKE MULAI JUNI, ANGGARAN Rp138 MILIAR DARI APBN



Sumber Gambar :

<https://www.solopos.com/pasar-jongke-solo-direvitalisasi-mulai-mei-2023-desainnya-klasik-dan-megah-1519254>

### Isi Berita:

**RADARSOLO.COM** – Progres pembangunan Pasar Jongke sudah memasuki tahap evaluasi administrasi. Jika tidak meleset dari jadwal, rencananya Juni mendatang dilakukan tanda tangan kontrak pemenang lelang untuk pembangunan Pasar Jongke. Durasinya sudah ditetapkan pembangunan selama 12 bulan.

“Artinya, kalau mulai 8 Juni 2023, berarti maksimal 8 Juni 2024 pembangunan Pasar Jongke sudah selesai,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surakarta Heru Sunardi, kemarin.

Anggaran pembangunan senilai Rp 138 miliar berasal dari APBN, khususnya Kementerian PUPR. Rencananya, pembangunan Pasar Jongke ini akan menggabungkan beberapa pasar di kawasan setempat. Yakni Pasar Jongke Lama, Pasar Kabangan, dan Pasar Kalipur.

“Rencananya, tampak depan akan dibangun dua lantai. Tapi kalau tampak depan nanti tiga lantai. Bisa mengakomodasi 991 pedagang dari Pasar Jongke, 375 pedagang dari Pasar Kabangan, dan 40 pedagang dari Pasar Kalipur,” bebernya.

Heru menyebut bentuk Pasar Jongke yang baru nantinya akan ada los dan kios. Konsepnya hampir mirip seperti Pasar Legi. Parkir bisa masuk ke atas. PKL di luar pasar juga dilarang berjualan.

“Nah, 2024 nanti giliran Pasar Kabangan yang dibangun. Untuk pusat oleh-oleh dan taman parkir. Mendukung pariwisata di Kampung Batik Laweyan dan sekitarnya,” sambungnya.

Untuk pembangunan Pasar Kabangan, lanjut Heru, nantinya akan dibangun menggunakan APBD senilai Rp 9 miliar. Harapannya, pembangunan kedua pasar itu, Jongke dan Kabangan akan selesai bersamaan.

“Yang menempati Pasar Kabangan nanti akan ditambah banyak pedagang baru. Nanti akan ada kios untuk kuliner dan souvenir,” pungkasnya. (aya/dam)

**Sumber Berita :**

1. <https://www.solopos.com/dana-revitalisasi-pasar-jongke-solo-rp185-miliar-lebih-besar-dari-pasar-legi-1521808>, “Dana Revitalisasi Pasar Jongke Solo Rp185 Miliar, Lebih Besar dari Pasar Legi”, tanggal 12 Januari 2023
2. <https://mettanews.id/revitalisasi-pasar-jongke-telan-dana-rp-138-miliar-dari-kementerian-pupr/>, Revitalisasi Pasar Jongke Telan Dana Rp138 Miliar dari Kementerian PUPR”, tanggal 4 Mei 2023
3. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/09/05/2023/pembangunan-pasar-jongke-mulai-juni-anggaran-rp-138-miliar-dari-apbn/>, “Pembangunan Pasar Jongke Mulai juni, Anggaran Rp138 Miliar dari APBN”, tanggal 9 Mei 2023

**Catatan :**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1

- a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.

2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

**a. Pasar Rakyat;**

- b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
  - c. Pusat Distribusi;
  - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
  - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,
- Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 4

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
5. Pasal 25
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
    - (a) Fisik;
    - (b) Manajemen;
    - (c) Ekonomi; dan
    - (d) Sosial.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peratruan perundang-undangan.
  - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*